



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt. G/2018/PA Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Lasangga No. 25 C, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

M e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Usaha Meubel, tempat kediaman di Jalan Agussalim Lorong Batra/Jabal Nur No 14, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 1 Maret 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare di bawah Register Perkara Nomor 86/Pdt.G/2018/PA Pare., dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Ahad tanggal 20 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 562/78/VII/2008, tertanggal 21 Juli 2008.

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/PA.Pare



2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di Desa Balukang Palu selama 5 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Lasangga Kota Parepare selama 1 tahun 5 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 seorang anak yang diberi nama :
Anak I, **umur** 8 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat jarang memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak percaya jika Penggugat yang memegang uang.
 - b. Tergugat tidak menepati janjinya kepada Penggugat seperti Tergugat mengucapkan akad nikah ingin memberikan cincin emas namun tidak demikian.
6. Bahwa sejak bulan Januari 2015, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan jika dinasihati Tergugat marah-marah bahkan Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama Penggugat dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun lamanya.

Hal. 2 dari **11 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/PA.Pare**



8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 2 Maret 2018 dan 9 Maret 2018, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karena itu pemeriksaan terhadap perkaranya tetap diteruskan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 86/Pdt.G/2018/PA., Pare., dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/PA.Pare



Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan juga tidak mengirimkan jawabannya;

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Nomor 562/78/VII/2008, tertanggal 21 Juli 2008;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman diJalan Lasangga RT.002, RW.002, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara Penggugat di Desa Balukang Palu selama 6 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Januari 2014 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat kepada saksi, penyebab pertengkarannya keduanya karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan masalah tempat tinggal karena masing-masing mau tinggal ditempat kediamannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/PA.Pare



tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya.

- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pulang ke Parepare, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Jend. Muh. Yusuf RT.003, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemenakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara Penggugat di Desa Balukang Palu selama 6 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Januari 2014 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat hanya diberitahu oleh Penggugat.
- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat kepada saksi, penyebab pertengkaran keduanya karena sering cekcok karena Tergugat tidak percaya jika Penggugat yang memegang uang belanja dan Tergugat tidak menepati janjinya kepada Penggugat seperti Tergugat mengucapkan akad nikah akan memberikan cincin emas namun tidak demikian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/PA.Pare



Parepare;

- Bahwa selama Penggugat pulang ke Parepare, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/PA.Pare



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2014 karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak menepati janjinya yaitu untuk memberikan sebuah cincin pada saat akad nikah, Tergugat marah dan tidak mau tinggal bersama Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama Penggugat pergi Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khususnya tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azaslex specialis derogat lex generalis** ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang bermeterai cukup setelah diteliti, ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

- Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dalam hal sudah tidak harmonisnya hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena sering berselisih dan bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ada kalanya berbentuk fisik yang dapat disaksikan oleh panca indera manusia dan terkadang non fisik yang tidak dapat disaksikan oleh panca indera, namun dapat dilihat akibatnya. Kedua orang saksi dari Penggugat menerangkan bahwa saksi- saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan hanya mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengakuan Penggugat, akan tetapi kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, pisah tempat tinggal merupakan akibat dari pertengkaran, keterangan saksi- saksi yang hanya menerangkan suatu

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/PA.Pare



akibat hukum (Recht Gevolg) tanpa adanya sebab-sebab atau alasan hukum (Vreem de Oorzaak) yang menjadi sebab perpisahan dapat dijadikan bukti dan mempunyai kekuatan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 229K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut :

•-----
Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;

•-----
Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan sulit untuk dirukunkan lagi;

•-----
Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

•-----
Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, Penggugat menunjukkan sikap dan i'tikadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut diduga telah pecah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan, oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudhorat bagi kedua belah pihak ditambah dengan keinginan Penggugat yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/PA.Pare



Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan serta terlebih dahulu mempertimbangkan secara baik dan benar demi kepentingan Penggugat dan Tergugat dimasa-masa yang akan datang, apalagi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, *tidak hadir*;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/PA.Pare



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara **verstek**;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 Miladiyah., bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah., Oleh Dra. Fatma Abujahja sebagai Ketua Majelis, Salmirati, S.H., M.H., dan Khoerunnisa, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jisman S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Salmirati, S.H.,M.H.

Dra. Fatma Abujahja

Khoerunnisa, S.HI.

Panitera Pengganti

Jisman, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	7 225.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp 316.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/PA.Pare



(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)